

PEMETAAN SISTEM HUKUM KESULTANAN KUTAI KERTANEGARA

Makmun Syar'i*

Abstrak: Pada masa penjajahan, terdapat beberapa pandangan tentang penentuan keberlakuan hukum bagi orang-orang Islam, yaitu *receptio in complexu*, *receptie* dan *recepti a contrario*. Beberapa teori tersebut menjadi penting untuk melihat kembali dan memetakan hukum yang berlaku bagi masyarakat tertentu atau "kerajaan" sebelum masa kemerdekaan Indonesia, seperti kerajaan Kutai Kertanegara. Dengan menggunakan teori-teori di atas, "model" hukum yang berlaku di Kerajaan Kutai dapat dinilai cenderung mengikuti teorinya Van Den Berg, *receptio in complexu* yaitu memberlakukan hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koodifikasi hukum Islam bagi masyarakat Kutai yang dikenal dengan Undang-Undang Beraja Niti. Undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan perdata sampai denan masalah pidana.

Kata Kunci: Hukum Adat, mahkamah *shar'iyah*, *receptio in complexu*

PENDAHULUAN

Kerajaan Kutai sering disebut dengan Kesultanan Kutai Kertanegara, hal demikian disebabkan kepada pemerintahannya bergelar "sultan". Meskipun istilah kesultanan ini dikenal setelah kerajaan menerima dan dipengaruhi oleh

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda dan Mahasiswa Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya

ajaran Islam. Ada beberapa versi yang menerangkan tentang asal kata Kutai. Pertama, Kutai berasal dari bahasa Hindu (Sansakerta) *quitairy* yang berarti *hutan lebat* atau *hutan raya*. Kemungkinan pemunculan kata ini karena tanah Kutai memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, diantaranya hutan. Versi kedua, berdasarkan monografi Kutai tahun 1968, kata Kutai berasal dari bahasa Cina yaitu *Kho* dan *Thaiyang* artinya *Negara Besar*, argumentasi pendapat kedua ini setidaknya dilihat dari beberapa peninggalan benda-benda antik yang berasal dari negeri Cina dan hal ini terjalin karena hubungan dagang dan kontak budaya¹.

Terlepas dari perbedaan versi asal penamaan Kutai, setidaknya penyebutan kata Kutai mengingatkan bahwa kesultanan Kutai adalah sebuah imperium yang telah menaklukkan kerajaan Hindu tertua di Indonesia pada tahun 1605, yaitu kerajaan Martadipura/ Martapura yang lebih dikenal sebagai kerajaan Mulawarman.

Kesultanan Kutai bernama lengkap Kesultanan Kutai Karta Negara Ing Martadipura (Martapura), yang bermula dari dua kerajaan yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bentuk penaklukan atas kerajaan Martadipura pada abad ke-17 yaitu semasa pemerintahan Pangeran Sinum Panji Mendapa (1635-1650). Kerajaan Martadipura adalah kerajaan yang hidup sejak abad ke-4 dengan Kudungga sebagai rajanya yang pertama, terletak di pedalaman (hulu) aliran sungai Mahakam. Adapun kerajaan Kutai adalah kerajaan Melayu yang pada awal berdirinya merupakan koloni dari kerajaan Majapahit² yang setelah menerima pengaruh ajaran Islam merubah nama menjadi kesultanan Kutai, dan pusat

¹ Depdikbud Kaltim, *Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli di Kalimantan Timur* (Kaltim: Depdikbud, 1996), 9.

² Setwilda TK II Kutai, *Gelora Mahakam dalam Cuplikan Tulisan* (Tenggarong: Setwilda, 1999), 9.

pemerintahan kesultanan Kutai ini di muara sungai Mahakam³.

Kerajaan Kutai, selain undang-undang Panji Selaten, juga telah memiliki sebuah koodifikasi hukum yang dikenal dengan Undang-Undang Baraja Niti. Semua persoalan yang muncul di masyarakat, baik masalah perdata maupun pidana diselesaikan dengan berpedoman pada undang-undang ini. Secara umum, undang-undang ini merujuk kepada ketentuan hukum Islam (fiqh) meski tidak sedikit pula yang digali dari adat setempat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang cermat untuk mengungkap, hukum apa yang diberlakukan di kerajaan Baraja Niti.

KARAKTERISTIK POLITIK HUKUM KESULTANAN

Sejarah hukum kesultanan Kutai Kertanegara dimulai dengan diterbitkannya Undang-undang Panji Selaten berlaku sebagai konstitusi kerajaan Kutai yang terdiri dari 39 pasal dan Undang-undang Beraja nanti atau Berajaniti dengan jumlah pasal sebanyak 164 pasal. Kedua perundangan ini diterbitkan semasa pemerintahan Pangeran Aji Sinum Panji Mendapa (1635-1650), dengan menggunakan aksara Arab Melayu⁴.

Ada beberapa faktor pendukung sehingga kerajaan mengambil kebijakan hukum dengan menerapkan Undang-undang Panji Selaten sebagai konstitusi kerajaan dan Beraja Niti sebagai undang-undang terapan. *Pertama*, pengalaman runtuhnya dinasti Mulawarman yang memiliki sistem pemerintahan yang tidak terstruktur dengan baik. *Kedua*, pengaruh ajaran Islam yang secara prinsip menganggap politik pemerintahan adalah bagian yang tidak dapat

³ Depdikbud Kaltim, *Wujud, Arti*, 71.

⁴ Murjani et.al, *Perkembangan Penerapan Hukum Islam di Kalimantan Timur* (Samarinda: STAIN Samarinda, 2004), 31.

dipisahkan dari persoalan agama. Dan faktor kedua inilah yang lebih mewarnai sistem politik dan hukum kesultanan yang bersyara'kan agama Islam⁵.

Dalam struktur kekuasaan elit kesultanan Kutai, pada prinsipnya telah terbangun sistem tata pemerintahan yang terstruktur sesuai dengan kebutuhannya zamannya. Secara normatif hal demikian dapat dicermati dari beberapa pasal yang termuat dalam Undang-undang Panji Selatanen, Pasal 1, dinyatakan :

Yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura, ialah yang Beraja, Bermenetri, Berorang Besar, Berhulu balang, Berhukum dengan Adatnya, Bersyara' Islam dengan Alim Ulamanya. Yang berpunggawa, Berpetinggi, Berdusun, Berkampung, Bernegeri dan teluk rantaunya, Berpanglima angkatan perbalanya.

Dari pasal 1 ini terlihat jelas bahwa struktur pemerintahan kerajaan Kutai telah tertata sedemikian rupa dari elit tertinggi yaitu raja sampai struktur terendah yaitu bernegeri. Segala bentuk kebijakan penguasa tidak dapat keluar kecuali ada kata mufakat (musyawarah) dan ini merupakan institusi hukum adat yang diadatkan dengan tetap berpedoman pada syara'. Dalam Pasal 9 dan Pasal 39 dinyatakan:

Pasal 9: *"Yang disebut adat yang diadatkan, ialah adat hukum negeri. Ia dibuat oleh Majelis orang-orang yang arif lagi bijaksana dengan mufakatnya dan dibenarkan oleh Raja. Lalu disebut adat yang diadatkan yang sudah menjadi sabda Pendita Ratu, jika siapa juapun merusaknya dinamakan ingkar dan mati hukumannya"*.

Pasal 39: *"Adat besar Raja tiada bercerai. Segala mufakat itu dan putus dalam balai dan dibenarkan oleh Raja membenarkan kata*

⁵ Ibid., 33.

mufakat ialah yang menjadi adat yang diadatkan. Sebagai adat yang diadatkan menjadi sabda Pendita Ratu yang tiada bisa berubah kecuali dengan mufakat. Barang siapa yang melanggar sabda Pandita Ratu artinya memoto 'lidah Raja, maka mati jua hukumnya dengan tiada ampunannya. Adat yang diadatkan, ialah putusan dalam balai orang-orang besar dan segala orang yang arif bijaksana. Jika dimufakati ia dibenarkan oleh Raja dan diadatkan didalam negeri dan teluk rantaunya .."

Dalam Pasal 3 justru ditegaskan bahwa antara hukum adat dan syara' tidak dipertentangkan. "*Mempunyai hukum dengan adatnya, bersyara' Islam dengan agamanya*". Dan Pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa ada empat jenis adat yang berlaku, 1) *adat yang menang*, 2) *adat yang diadatkan*, 3) *adat yang teradat* dan 4) *adat istiadat* atau disebut *tata krama*. Kemudian dipertegas pada Pasal 12 bahwa: "*Hidup dipangku adat, mati di pangkuan tanah. Syara' menaiki adat menuruni*"

Dari beberapa pasal yang diuraikan di atas dapat ditarik suatu benang merah bahwa kebijakan hukum yang diterapkan kesultanan adalah hukum adat yang telah dimasuki oleh nilai-nilai syara', dengan kata lain bahwa hukum adat yang diterapkan di kesultanan Kutai adalah hukum Islam yang sesungguhnya telah mengalami adaptasi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Di sini letak "keseimbangan hukum" antara hukum Islam dan hukum adat.

Secara politis, dinamika kesultanan Kutai telah mengalami pasang surut. Kondisi ini pun turut mempengaruhi kebijakan hukum kesultanan. Panji Selaten dan Berajaniti semenjak diundangkannya terus diberlakukan secara penuh sampai ditandatangani perjanjian pengakuan kekuasaan Gubernemen Hindia Belanda atas kesultanan Kutai oleh Sultan Aji Muhammad Salehuddin pada tanggal 11 Oktober 1844. Selanjutnya, pada tahun 1846

pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Belandan menempatkan Asisten Residen – H. van dewall – yang berkedudukan di Samarinda. Maka, pemberlakuan kedua undang-undang tersebut dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan pemerintah Hindia Belanda⁶.

Dalam perjalanan selanjutnya, penerapan hukum Islam yang sebelumnya berada ditangan Sultan, sejak tahun 1845 atau semasa kesultanan berada di bawah Dewan Perwalian (1845-1850) telah dibentuk sebuah institusi peradilan sebagai wadah penyelesaian problematika keagamaan masyarakat. Institusi ini diberi nama *Mahkamah Agama (Mahkamah Syariaht)*. Dan tercatat beberapa nama yang telah memimpin Mahkamah Agama ini, seperti Syekh Khaidir (1845-1856), H. Urai Ahmad (1856-1912), Sayyid Muhammad Agil bin Yachya (1912-1918), H. Amin Bone (1918-1926), H. Ali Sono Negoro (1926-1935), Aji Pangeran Ario Cokro Negoro atau Aji Pangeran Ratu (1935-1945), Mohammad Sayyed Daeng Faruku (1945-1948) dan terakhir H. Ahmad Mochsin (1948-1951).

Kewenangan mengadili Mahkamah Agama ini meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Dari persoalan *al-ahwal al-syakhsiyah* – kekeluargaan Islam – sampai persoalan jinayat dan bughot (menentang kekuasaan). Di samping itu Mahkamah Agama ini diberikan kewenangan mengeluarkan izin dakwah para da'i, dan izin mendirikan lembaga pendidikan.

Selanjutnya, formalisasi hukum yang diterapkan oleh kesultanan setidaknya telah menjawab kebutuhan dan rasa kepastian hukum masyarakat Kutai. Ada pemaknaan yang lebih hakiki dari sekedar memformulasikan hukum adat (baca: dalam bahasa hukum formal) menjadi tata aturan

⁶ Pemkab Kutai, *Salasilah Kutai II* (Tenggarong: Pemkab Kutai, 1979), 63.

hukum bagi sebuah kerajaan, tetapi justru sebaliknya, kesultanan lebih memahami arti sebuah substansi hukum yang diberlakukan.

Bangunan sistem hukum kesultanan yang berpijak di atas hukum adat dengan membagi klasifikasi hukum adat menjadi empat bagian menunjukkan fleksibilitas konstitusi yang diterapkan. Di sini kearifan hukum dibangun tanpa menafikan kearifan-kearifan (hukum) lokal yang telah terlembaga sedemikian rupa. Pasal 4 UU Panji Selaten (konstitusi) menegaskan: Yang dikatakan adat ada empat jenis :

1. *Adat yang memang*
2. *Adat yang diadatkan*
3. *Adat yang teradat*
4. *Adat istiadat atau disebut tatakerama*

Adat yang memang (baca: lebih bersifat sunatullah) dan *adat istiadat* merupakan tatakerama yang lazim berlaku dalam kehidupan masyarakat dan lebih menekankan pada aspek budi pekerti (Pasal 5 dan 8). Adapun peran institusi kesultanan mengatur tata hukumnya lebih ditekankan pada aspek "adat yang teradat". Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 6 dan 7 UU Panji Selaten, yaitu:

Yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura, ialah yang Beraja, Bermenetri, Berorang Besar, Berhulubalang, Berhukum dengan Adatnya, Bersyara' Islam dengan Alim Ullamanya. Yang berpunggawa, Berpetinggi, Berdusun, Berkampung, Bernegeri dan teluk rantaunya, Berpanglima angkatan perbalanya.

Dari kedua pasal ini hanya *adat yang diadatkan* yang memungkinkan diadaptasikan dengan berbagai sistem nilai termasuk Islam sebagai agama resmi kerajaan.

Meskipun kesultanan Kutai telah menganut Islam sebagai agama resmi kerajaan, namun dalam penerapannya tetap pula mengakui hak-hak keyakinan masyarakat atau

warga kerajaannya. Dalam hal ini secara institusional hak-hak mereka yang berbeda keyakinan terakomodir dalam lembaga *adat yang diadatkan*, kecuali ada pengingkaran terhadap *sabda Pandita Ratu*, karena pengingkaran demikian sesungguhnya penolakan terhadap wibawa hukum yang dibangun atas *kata mufakat* dari para orang bijak termasuk ulama, dan sanksinya adalah hukuman mati.

Selanjutnya, peranan syara' (agama Islam) terakomodir secara baik dalam segala bentuk kebijakan hukum kesultanan. Pasal 20 UU Panji Selatan menegaskan:

Kekuasaan Syara' yaitu: "Kata-katanya pesan Saidina Muhammad" memberi ingat kepada Raja, menguatkan segala larangan. Membenarkan segala suruhan. Mengharamkan kepada yang haram. Menghalalkan kepada yang halal. Ia menata jalan agama. Jadi suluh di dalam negeri. Mengingat kepada yang lupa. Membenarkan kepada yang ingat. Adat dijunjung. Guru dia pada yang awwam. Sahabat dia pada yang tahu. Jadi payung pada fakir miskin. Tempat bertanya oleh negeri.

Penerapan konsep siyasah syar'iyah dalam institusi kesultanan dapat dikatakan cukup berimbang. *Harasat al-dīn wa siyāsāt al-dunyā* telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Artinya tidak ada paradigma yang paradoksal dalam sistem tata hukum kesultanan. Adat adalah hukum resmi kesultanan, dan adat yang diadatkan adalah sangat memungkinkan diakomodir dari ajaran syara'.

Kompetensi yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah dengan menerapkan Undang-undang Beraja Nanti meliputi hampir semua aspek kehidupan bermasyarakat. Dari hukuman jinayat (potong tangan) sampai persoalan bughot. Artinya bangunan hukum yang diterapkan di dalam undang-undang ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ulama fiqh di abad pertengahan. Asumsi ini terbangun mengingat peranan ulama di kesultanan Kutai

sangat kuat dalam upaya implementasi ajaran Islam, baik dalam struktur pemerintahan maupun dalam bermasyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini dipandang relevan sebagai upaya mengurai konstruksi sistem hukum yang dibangun dalam Undang-undang Beraja Niti sebagai undang-undang terapan dari konstitusi kerajaan yaitu Undang-undang Panji Selaten. Sehingga akan terlihat peta hukum serta pemikiran hukum yang dominan dalam mempengaruhi sebuah peradaban masyarakat Kutai secara umum.

SISTEM HUKUM DAN PEMETAAN PERUNDANGAN KESULTANAN KUTAI KERTANEGARA

Dalam kajian ilmu hukum, sistem hukum dipahami sebagai suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum, yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga sistem hukum Kesultanan Kutai dengan berbagai subsistem hukum sebagai kesatuan yang bersinergi dengan berbagai pranata hukum yang diberlakukan dalam wilayah kesultanan Kutai, dan hal demikian bertujuan mencapai rasa keadilan hukum masyarakatnya.

Konstitusi kesultanan Kutai pertama kali ditulis pada masa Pangeran Aji Sinum Panji Mendapa (1635-1650), yaitu Undang-undang Panji Selaten sebagai konstitusi – (baca: Undang-undang Dasar Kesultanan) – dan undang-undang Beraja Nanti (Niti) sebagai undang-undang terapan.

Sebagai payung hukum dan konstitusi kerajaan, Undang-undang Panji Selaten memang dirancang cukup fleksibel karena hanya memiliki 39 Pasal. Sedangkan Undang-undang Beraja Nanti sebagai undang-undang terapan di Mahkamah Syar'iyah memiliki jumlah pasal yang relatif lebih banyak, yaitu 164 Pasal.

Kedua undang-undang ini oleh peneliti dipandang memiliki daya tarik tersendiri. Daya tarik tersebut dapat dilihat dari realitas teoritis eksistensi hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat, yaitu teori *receptio in complexu*, yang dikemukakan LWC van den Berg (1845-1927). Dalam kesimpulannya bahwa hukum yang berlaku untuk orang-orang Islam di Indonesia adalah hukum Islam meskipun mengalami beberapa penyimpangan. Hal demikian diperkuat oleh Stbl pemerintah Hindia Belanda tahun 1855 No. 2, Pasal 75 RR.

Bantahan terhadap teori van den Berg tersebut adalah teori *receptie*, sebuah teori yang menegaskan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum adat, dan hukum Islam dapat berlaku jika telah diresepsi (diterima) oleh hukum adat. Teori ini dimukakan oleh C. van Vaollenhoven (1874-1933) dan C. Snouck Hurgronje (1857-1936).

Sebuah asumsi yang peneliti kemukakan, bahwa kehadiran kedua undang-undang kesultanan Kutai tersebut setidaknya memberikan penguatan atas teori yang dikemukakan van den Berg, yaitu teori *receptio in complexu*. Alasannya adalah bahwa kesultanan telah menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, dan mendudukan hukum syara' sebagai bagian untuh dari sistem hukum yang dibangun.

Pada sisi lain, ternyata legislasi hukum yang dilakukan oleh kesultanan saat itu tetap mendudukan hukum adat sebagai hukum kerajaan. Sehingga memunculkan "keunikan" sistem hukum yang dapat dibaca dalam bunyi Pasal 12 Undang-undang Panji Selaten, yaitu "Hidup dipangkuan adat, mati dipangkuan tanah. Syara' menaiki adat menuruni". Dengan kata lain, keunikan itu terefleksi dari pemahaman yang umum terjadi dalam kajian ilmu hukum, bahwa hukum adat sesungguhnya adalah *living law* - hukum

yang hidup di masyarakat - dan jarang sekali terjadi kodifikasi hukum adat. Dan kesultanan Kutai telah melakukan sebuah terobosan hukum untuk menjawab kepastian dan keadilan hukum masyarakatnya.

POLA PEMETAAN UNDANG-UNDANG BERAJA NITI

Undang-undang Beraja Niti memiliki sekitar 163 pasal yang mengatur tentang kenegaraan, muamalah, jinayah, kewarisan, peradilan, perbudakan, kelautan, zakat, ketentuan hewan piaraan, etika, pernikahan, dukun dan peramal, sumpah, pelacuran, pemeliharaan anak.

Sebagai contoh, dalam persoalan kenegaraan yang mencakup 27 pasal -(pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 34, 48, 49, 53, 54, 57, 63, 64, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 126, 129, 130), membicarakan tentang prinsip-prinsip dalam menjalankan pemerintahan, seperti Raja harus memiliki sifat keadilan, musyawarah, mufakat, arif, bijaksana, peduli, pemaaf, tegas, selektif, penyayang, pengayom, santun, dermawan, pemberani, toleransi dan jujur.

Kebijakan Raja terhadap rakyat yang mempunyai kelebihan dalam pengobatan dan mengetahui hal yang gaib bagi mereka diayomi dan diberdayakan oleh kerajaan. Kebijakan Raja tentang mengayomi rakyat yang terlantar, yang terganggu jiwa atau ekonomi lemah, termasuk anak istri yang suaminya terbunuh ketika membela kerajaan, juga terhadap anak istri yang dibunuh disebabkan menentang raja (makar) dengan memberikan sanksi bagi mereka yang makar berupa dipenggal lehernya dan digantung di alun-alun untuk dipertontonkan kepada rakyat, rumahnya dibakar dan hartanya dirampas. Tetapi Raja juga dapat memberikan amnesti terhadap rakyat yang menyerah.

Kebijakan Raja juga berkaitan bagi mereka yang menentang titah Raja maka harus dibunuh. Kebijakan bagi mereka yang diundang secara khusus oleh kerajaan harus

memakai pakaian berwarna kuning. Kebijakan bagi Raja untuk menikah dengan yang seimbang derajat dan martabatnya. Kebijakan yang merupakan hak Raja terhadap orang yang terusir.

Dalam persoalan pidana ada sekitar 47 Pasal, yaitu pasal-pasal tentang pidana pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan, penculikan, pencabulan, mengganggu rumah tangga raja, membawa senjata tajam, perjudian, penadahan, hukuman berupa denda, menyogok, perzinahan, penghasut, pemaafan pidana, penjaminan tersangka, penyuruh pidana.

Bentuk ketentuan umum penerapan hukum Pidana dalam sistem hukum kesultanan Kutai yaitu bahwa tidak diperkenankan menghakimi hamba yang bersalah bila menghakimi maka raja harus menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya (Pasal 52). Pasal 52 tersebut merupakan refleksi dari asas legalitas⁷ bahwa setiap tindak pidana dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan dan terbukti adanya kesalahan yang telah dilakukan. Artinya dalam penjatuhan sanksi harus dapat dibuktikan secara hukum, yakni seseorang akan menerima sanksi hukuman melalui proses hukum dengan mengindahkan delik pasal yang dilanggar. Sebagaimana bunyi wahyu Allah dalam Al-Qur'an surah Bani Israil ayat 15 dan surah Al-Qashas ayat 59 sebagai landasan eksistensi asas legalitas dalam hukum syara'.

Dalam pelanggaran pidana juga dikenal beberapa jenis sanksi seperti sanksi pembunuhan, sanksi potong tangan (pasal 119 dan 120), sanksi penyitaan. Sanksi denda yang terdapat pada beberapa pasang Undang-undang Beraja Niti;

⁷ Dalam system hukuk pidana Indonesia, azas legalitas dimaknai sebagai sesuatu peristiwa pidana tidak dapat dikenai sanksi jika tidak ditemukan ketentuan yang mengaturnya, atau disebut juga *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Bachsan Musthafa, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Remaja Karya, 1984), 71.

buruh bila mati maka tidak kena denda yang punya pekerjaan (Pasal 139), apabila menyuruh orang untuk mengerjakan sesuatu bila terjadi kecelakaan maka ia harus membiayai seluruh biaya kematian (Pasal 143), pembayaran sanksi denda harus ada saksi (Pasal 26). Beberapa ketentuan sanksi tersebut tampak memiliki kesamaan dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an.

Bahkan, ditemukan beberapa pasal yang memiliki semangat sama dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, "Menutup mafsadat atau kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan". Di antara pasal itu adalah tentang sanksi pencurian senjata. Menurut ketentuan ini pencuri senjata dibunuh dan orang yang menyimpannya didenda (pasal 36). Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa orang yang melakukan pencurian terhadap senjata dapat membuka peluang untuk terjadi tindak pidana pembunuhan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Meski begitu, ditemukan juga beberapa ketentuan yang diduga kuat bersumber pada hukum adat setempat, seperti kasus "salah tangkap". Pencuri yang dihakimi masa tetapi ternyata "salah tangkap" pencuri yang tertangkap dapat bebas. Bagi masa yang menghakimi pencuri (salah tangkap) tidak dikenakan sanksi. Dalam pasal-pasal tersebut terlihat ada perpaduan yang sangat substansial antara hukum adat dengan hukum Islam.

Lebih lanjut, dapat dikemukakan contoh ketentuan undang-undang Beraja Niti yang lain seperti masalah muamalah (perdata). Terdapat sekitar 38 pasal yang berkait erat dengan persoalan hukum muamalah, seperti jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, kewarisan dan lain-lain.

Dalam hal utang-piutang, undang-undang Beraja Niti mengatur dalam beberapa pasal, seperti sanksi bagi orang yang melanggar tata aturan dalam penyelesaian utang-piutang tersebut.

Ketentuan sanksi dalam utang-piutang yang berlaku secara adat istiadat di Kesultanan Kertanegara merupakan penegasan dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat agar dihargai dan dijunjung tinggi serta tidak berlaku semena-mena baik kepada kedua belah pihak yang bertransaksi.

Hutang tidak boleh berbunga (pasal 44), hutang ditanggung suami saja jika tanpa sepengetahuan anak istri (pasal 45), istri menanggung hutang suami, jika ditagih gugur hukumnya sebagai sanksi (pasal 47), bagi orang yang berpiutang tidak boleh merampas dan membungakan. Jika dilakukan, maka akan dikenakan didenda (pasal 123), orang yang berhutang dan tidak mau membayar, maka dilaporkan kepada pembesar negeri, dan hutangnya harus dibayar (pasal 125), orang yang berhutang jika bekerja pada pemberi hutang maka jika makan tidak harus dibayar jika tidak makan, hutangnya dikurangi (pasal 133), bagi orang yang bekerja jika diberi makan maka tidak dihitung sebagai hutang (pasal 134), penagih hutang jika terjadi kecelakaan maka harus disantuni oleh orang yang menyuruh (pasal 138), keharusan adanya alat bukti tertulis dalam utang piutang, tukang tagih harus membawa 2 atau 3 orang sebagai saksi dan membawa alat bukti, sehingga dapat dibayar (pasal 65), jika hamba merdeka dan punya hutang maka wajib membayar hutang dari harta yang dimilikinya (pasal 83).

Sebagaimana dalam persoalan pidana, dalam muamalah-pun ditemukan beberapa ketentuan yang sama dengan hukum Islam, seperti larangan bunga, keharusan mengembalikan hutang dan perlunya "akad" transaksi.

Dalam bidang jual-beli, Undang-undang Beraja Niti mengatur tentang etika jual-beli, persyaratan penjual dan pembeli yang harus dipenuhi karena menyangkut sah tidaknya transaksi jual-beli, persyaratan barang yang diperjualbelikan, mekanisme jual-beli, tidak adanya kesepakatan para pihak.

Tidak dibenarkan menjual barang atau hamba tanpa izin yang punya jika terjual maka harus ditebus dan dikembalikan kepada yang punya (pasal 69), tidak sah jual-beli oleh orang yang belum baligh dan oleh anak-anak (pasal 70), tidak sah jual-beli minuman keras, anjing, babi (pasal 71), tidak sah jual-beli anjing pemburu dan gajah (pasal 72), jual beli harus dengan barang berwujud (pasal 73), tidak sah jual beli hamba temuan (pasal 74), hamba yang minta tolong dijual barangnya jika tidak sesuai harganya maka harus diganti (pasal 75), kelebihan dari harga yang ditentukan tidak boleh diambil karena hamba dan hartanya merupakan milik tuannya (pasal 76), tidak sah jual beli dengan hamba (pasal 77), wajib mengembalikan barang yang tertinggal dari rumah yang dijual (pasal 78), jual tanah yang ada tanamannya makam menjadi hak pembeli kecuali ada perjanjian atas padi yang siap panen (pasal 79).

Barang yang sudah terjual tidak dapat dikembalikan (pasal 80), barang perniagaan yang dititipkan kepada pedagang maka jika ingin mengambil harganya harus sepengetahuan hakim (pasal 84), dalam hal jual beli dan pinjam meminjam harus ridha sama ridha (pasal 141). Dan jenis barang yang dijual-belikan termasuk di dalamnya adalah hamba dan ada beberapa pasal yang mengatur tentang transaksi hamba tersebut, yaitu hamba yang suka melarikan diri, pencuri, gila berpenyakit tidak wajib dikembalikan kepada pembeli (pasal 81), dalam pembelian hamba harus diperiksa budi perangnya, mental dan fisiknya, yang memeriksa harus sejenis (pasal 101).

Dari beberapa contoh pasal-pasal dalam undang-undang Baraja Niti di atas, di samping hukum adat, ditemukan banyak ketentuan yang sama persis dengan ketentuan hukum Islam (fiqh). Oleh karena itu, kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di Kerajaan Kutai berlaku hukum Islam. Karena, materi hukum yang diterapkan

merujuk kepada hukum-hukum yang ada dalam hukum Islam. Apalagi jika dicermati, penerapan hukum adat dalam undang-undang Baraja Niti, secara substansial tidak bertentangan dengan hukum Islam.

PENUTUP

Dengan mencermati substansi undang-undang Baraja Niti, dapat dikatakan bahwa bentuk kebijakan hukum yang diterapkan oleh Keslutanan Kutai Kertanegara adalah hukum Islam yang merespon dan mengakomodir realitas hukum masyarakat adat – *syara'menaiki, adat menurun*. Keberadaan Undang-undang Beraja Niti sebagai produk undang-undang yang bersifat terapan pada dasarnya memiliki kompleksitas sistem hukum terapan yang diformulasikan menjadi sebuah undang-undang. Karena, di samping memuat hukum Adat, juga mengadopsi hukum Islam mulai dari persolan perdata sampai dengan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachsan Musthafa, *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Depdikbud Kaltim, *Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli di Kalimantan Timur*. Kaltim: Depdikbud, 1996.
- Murjani et.al, *Perkembangan Penerapan Hukum Islam di Kalimantan Timur*. Samarinda: STAIN Samarinda, 2004.
- Pemkab Kutai, *Salasilah Kutai II*. Tenggarong: Pemkab Kutai, 1979.
- Setwilda TK II Kutai, *Gelora Mahakam dalam Cuplikan Tulisan*. Tenggarong: Setwilda. 1999.